



**PUTUSAN
Nomor 31 K/TUN/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya As-Syafiiyah, RT 006/RW 003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13870, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ichsannullah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Firma Hukum *Judex Legal Firm*, beralamat di Jakarta Pusat, *email* judexlegalfm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Percetakan Negara, Nomor 23, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10560;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reghi Perdana, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro hukum dan Organisasi, dan kawan-kawan, *email* advokasihukum@pom.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04.04.1.2.08.23.06, tanggal 18 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.09.03.1.2.05.23.74 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;
 - 2.2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.06.02.1.24.05.23.2521 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;
 - 2.3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.05.09.1.2.05.23.2522 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.09.03.1.2.05.23.74 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;
 - 3.2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.06.02.1.24.05.23.2521 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;
 - 3.3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.05.09.1.2.05.23.2522 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Penggugat pada jabatan semula sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung atau jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi;

– Gugatan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 Desember 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 164/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 22 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 359/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 Desember 2023;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.09.03.1.2.05.23.74 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;
 - 2.2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.06.02.1.24.05.23.2521 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;
 - 2.3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.05.09.1.2.05.23.2522 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabut:
 - 3.1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.09.03.1.2.05.23.74 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.06.02.1.24.05.23.2521 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;

3.3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.05.09.1.2.05.23.2522 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.;

4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk merehabilitasi jabatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada jabatan semula sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung atau jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berpendapat lain, Pengugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Juni 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbit keputusan berupa penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat, maka hubungan hukum antara Penggugat dengan ketiga objek sengketa *a quo* telah berakhir karena pemberhentian tersebut telah membuat posisi Penggugat tidak lagi

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan kasasi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.09.03.1.2.05.23.74 Tahun 2023, tertanggal 11 Mei 2023;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.06.02.1.24.05.23.2521, tertanggal 11 Mei 2023;
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.05.09.1.2.05.23.2522, tertanggal 11 Mei 2023;

Sedangkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.09.03.01.2.07.23.114 Tahun 2023 tentang

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Juli 2023. Dimana pengujian objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, yaitu pengujian terhadap keabsahan fakta-fakta/peristiwa hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa *a quo* baik prosedur maupun substansi materilnya, yaitu fakta-fakta sebelum tanggal 11 Mei 2023, dan saat itu Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa *a quo*. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan tidak berdasar dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, maka eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak berdasar dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) mendalilkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas perilaku Penggugat (*ic. Sukriadi Darma, S.Si., Apt.*) telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Rapat Komite Pertimbangan Penegakan Disiplin serta Kode Etik Perilaku Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merekomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat, yaitu pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut, Tergugat mengeluarkan objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 30 Maret 2023, pukul 10.00 WIB, pemeriksaan terhadap Sukriadi Darma, S.Si., Apt., jabatan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dilaksanakan pemeriksaan atas pengaduan terkait laporan dan informasi atas dugaan adanya pelanggaran integritas Aparatur Sipil Negara di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (*vide* bukti T-21=P-11), Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 30 Maret 2023, pukul 14.30 WIB, pemeriksaan terhadap Sukriadi Darma, S.Si., Apt., Jabatan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dilaksanakan pemeriksaan atas pengaduan terkait laporan dan informasi atas dugaan adanya pelanggaran integritas Aparatur Sipil Negara di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (*vide* bukti T-22=P-12), Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 11 April 2023, pukul 09.00 WIB, pemeriksaan terhadap Sukriadi Darma, S.Si., Apt., Jabatan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dilaksanakan atas pengaduan terkait dugaan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Pasal 4 huruf e, Pasal 5 huruf b, dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (*vide* bukti T-24=P-15);

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 11 April 2023 oleh Tim Pemeriksa, tertanggal 27 April 2023 (*vide* bukti T-25), pada pokoknya disimpulkan:

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2020-2023 bertempat di Jayapura, Bandar Lampung dan Bandung, terbukti Terperiksa melakukan kegiatan berkomunikasi dengan pelaku usaha yang bermaksud memproduksi kosmetik dan yang bersangkutan memberikan rekomendasi produksi kosmetik yang sesuai, sebagai imbalan jasa yang bersangkutan menerima komisi atas produksi kosmetik tersebut selama diproduksi. Hal ini diartikan Terperiksa terlibat menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan kewenangan dan pengetahuan/akses sebagai pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan mengarahkan untuk melakukan usaha dengan orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari tindakannya tersebut;
- Terperiksa terbukti telah meminta dan menerima uang dari Pelaku Usaha dikaitkan dengan posisinya sebagai pejabat di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pemberian uang tersebut dilakukan atas dasar permintaan yang bersangkutan, namun yang bersangkutan meminta kepada pelaku usaha yang dimintai uang untuk mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil transaksi jual beli, maka yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Melanggar Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yaitu menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, dan melanggar Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yaitu menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan, serta melanggar Pasal 5 huruf l, yaitu meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- Terperiksa terbukti tidak tertib dalam membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan tidak memasukkan semua harta kekayaannya serta hasil dari komisi-komisi;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025



Menimbang, bahwa hasil Rapat Komite Pertimbangan Penegakan Disiplin serta Kode Etik Perilaku Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 27 April 2023, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin yaitu tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan dan meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Oleh karena itu, yang bersangkutan direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, yaitu pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan (*vide* bukti T-25);

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan atas nama Fiktor Kusumareja, Direktur PT AOBI, yang menyatakan telah mengirim uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (pada tanggal 01/02/2023 melalui Bank BCA dari Nomor Rekening atas nama Fiktor Kusumareja ke Nomor Rekening atas nama Sukriadi Darma, Ssi., Apt., atas dasar adanya permintaan dari Sdr. Sukriadi, S.Si., Apt., bukan dalam rangka transaksi jual beli (bukti T-26), bukti mana relevan/sesuai dengan bukti T-27 berupa bukti transfer melalui bank BCA pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 12.35.50 uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening atas nama Fiktor Kusumareja ke rekening atas nama Sukriadi Darma, Ssi., Apt.;

Menimbang, bahwa dari bukti T-21, T-22, T-24, T-25, T-26 dan T-27 terbukti Terperiksa (*ic.* Sukriadi Darma, Ssi., Apt./Penggugat) terbukti melakukan pelanggaran berupa kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f, Pasal 5 huruf b, huruf k dan huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mana pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka penerbitan objek sengketa 1 berupa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KP.09.03.1.2.05.23.74 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 *juncto* Pasal 107 huruf c angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan: bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal tidak memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, serta sesuai dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Maret 2023, pukul 14.30 WIB (*vide* bukti T-22) dilakukan oleh tim yang dipimpin Dr. Ir. Penny Lukito, M.C.P., Pembina Utama IV/c, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan didampingi 3 (tiga) orang Tim Pemeriksa, sehingga komposisi Tim Pemeriksa tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor R-KP.09.03.11.03.23.84, tanggal 30 Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa, yang terdiri dari Unsur Pengawas 5 (lima) orang dan unsur lain-lain 3 orang, tidak ada dari atasan langsung. Demikian pula dalam pemeriksaan tanggal 11 April 2023 hanya dilakukan oleh 6 orang Pemeriksa dari 8 (delapan) orang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, serta penunjukan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (bukan Pegawai Negeri Sipil) sebagai narasumber untuk ikut dalam proses pemeriksaan yang bersifat rahasia dan tertutup adalah tidak tepat, narasumber seharusnya memberikan pendapat setelah diperoleh fakta-fakta hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang menyebutkan Tim Pemeriksa terdiri atas atasan langsung, unsur pengawas, dan unsur kepegawaian, serta pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Masalah Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017, angka 1 huruf d, yang menyebutkan "Ketentuan dalam

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adalah dipandang lebih tepat apabila hakim peradilan tata usaha negara lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal. Dengan demikian meskipun prosedur pemeriksaan kurang tepat, namun substansi pelanggaran kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terbukti, maka penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam objek sengketa 1 telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 merupakan tindak lanjut dari objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 berupa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.06.02.1.24.05.23.2521 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, tertanggal 11 Mei 2023, kepada Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H., pada lampiran Keputusan tercantum Sukriadi Darma, S.Si., Apt., SH., Jabatan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung menjadi Pelaksana pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan (*vide* bukti T-15=P-8). Selanjutnya dalam objek sengketa 3 berupa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.05.09.1.2.05.23.2522 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 11 Mei 2023, kepada: Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H., pada pokoknya memutuskan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H., Jabatan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, pada unit kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung terhitung mulai tanggal 11 Mei 2023 dipindahkan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan sebagai Pelaksana (*vide* bukti T-16=P-9);

Menimbang, bahwa dalam bukti T-15=P-8 dan bukti T-16=P-9 diperoleh fakta bahwa Penggugat (*ic.* Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.) telah dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatan sebagai Kepala Balai Besar

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Obat dan Makanan menjadi Pelaksana, dan ditindaklanjuti dengan mutasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung menjadi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan, dengan alasan kebutuhan organisasi karena peningkatan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tarakan menjadi Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk mencapai kinerja pengawasan makanan dan obat di Tarakan, tidak dapatlah dibenarkan karena perpindahan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menjadi Balai Pengawas Obat dan Makanan (yang baru meningkat dari Unit Pelaksana) merupakan penurunan kelas atau klasifikasi Balai Pengawas Obat dan Makanan, maka dapat disimpulkan perpindahan tersebut merupakan demosi, sehingga terhadap Penggugat dikenakan 2 (dua) kali hukuman disiplin terhadap pelanggaran yang sama oleh karena itu objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan asas perlakuan yang wajar/berkeadilan;

Menimbang, bahwa di samping itu, terhadap Penggugat yang sedang menjalankan hukuman disiplin sudah seharusnya berada berdekatan dengan pimpinan/atasannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan selama menjalankan hukuman disiplin dan sebagai evaluasi untuk menilai kinerja dan perilaku Penggugat untuk pengembangan karir yang bersangkutan di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hukum dan asas perlakuan yang wajar/berkeadilan, maka beralasan hukum objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, serta menerbitkan keputusan baru sebagai pelaksanaan objek sengketa 1 sesuai dengan keadilan dan kewajaran dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian. Dengan demikian beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/2025



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

